



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 267 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cibolang Nomor 002/PP.05.1-BA/32022706/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cibolang Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBOLANG

Ttd.

MARWAN GUNAWAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 267 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CIBOLANG KECAMATAN
GUNUNGGURUH UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIBOLANG KECAMATAN GUNUNGGURUH KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ASEP SOLEHUDIN	L	1	Kp.Pabuaran Rt.04 Rw 01
2	GASA AGUSTOANDI	L	2	Kp.Pabuaran Rt.05 Rw 01
3	M.RIZKY SIHAB	L	3	Kp.Pabuaran Rt.06 Rw 01
4	ACHMAD KOMARUDIN	L	4	Kp.Mangkalaya Rt.01 Rw.02
5	ADE KOSWARA	L	5	Perum Mangkalaya Rt.06 Rw.02
6	KENY AMIRULLAH	L	6	Perum Mangkalaya Rt.04 Rw.02
7	ISSAKRISTI ED.BHUDI	L	7	Perum Mangkalaya Rt.03 Rw.03
8	LUFTI MAULANA HIDAYAT	L	8	Perum Mangkalaya Rt.03 Rw.03
9	YENI ASMANA	P	9	Kp.Mangkalaya Rt.01 Rw.04
10	SITI AZZAHRA ZA.	P	10	Kp.Mangkalaya Rt.04 Rw.04
11	DEDEN	L	11	Kp.Mangkalaya Rt.01 Rw.05
12	CICI DISTI YANSRI	P	12	Kp.Mangkalaya Rt.03 Rw.05
13	TITA KARTIKA	P	13	Kp.Mangkalaya Rt.04 Rw.05
14	IKMAL SYAHRULLAH	L	14	Kp.Mangkalaya Rt.05 Rw.05
15	MUHAMAD EBIM MIRAJ	L	15	Kp.Mangkalaya Rt.06 Rw.05
16	ERNAWATI	P	16	Kp.Cipicung Rt.03 Rw.06
17	LENI SAPITRI	P	17	Kp.Cipicung Rt.03 Rw.06
18	IKHSAN RAMDANI	L	18	Kp.Cipicung Rt.01 Rw.07
19	GILANG RIZKI	L	19	Kp.Cipicung Rt.04 Rw.07
20	DHEA KURNIA	P	20	Kp.Gandasoli Rt.01 Rw.08
21	YUDI TAQYUDDIN	L	21	Kp.Gandasoli Rt.02 Rw.08

23	DEA PRASETIA FITRI	P	23	Kp.Gandasoli Rt.04 Rw.08
24	AGUS SETIAWAN	L	24	Kp.Pasirbadak Rt.01 Rw.09
25	ABDURROHIM	L	25	Kp.Pasirbadak Rt.06 RW.09
26	IRAWATI DEWI	P	28	Kp.Legoknyenang Rt.01 Rw.10
27	LENI LINDAWATI	P	26	Kp.Legoknyenang Rt.04 Rw.10
28	USMAYADI	L	27	Kp.Legoknyenang Rt.06 Rw.10

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub-Bagian Hukum dan



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIBOLANG

Ttd.

MARWAN GUNAWAN